



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135

diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Unit Mobil Siaran Keliling

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Siaran Keliling yang ditujukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika, diajukan minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
2. Materi informasi, meliputi: (a) Sinopsis/ringkasan materi yang akan diinformasikan, seperti selebaran, leaflet, narasi dan sejenisnya; (b) Segmen masyarakat yang dituju; (c) Wilayah sasaran yang dituju.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Siaran Keliling yang ditujukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Dinas mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik / Kepala Seksi Media Publik;
3. Kepala Seksi Media Publik melakukan konfirmasi dan koordinasi kepada pemohon tentang pengaturan waktu, materi siaran dan rute siaran keliling;
4. Kepala Seksi Media Publik menugaskan petugas siaran dan pengemudi untuk melakukan persiapan pelaksanaan siaran keliling;
5. Pelaksanaan siaran keliling dilakukan oleh pelaksana/petugas.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Pelaksanaan Siaran Keliling selama 3 (tiga) jam per pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan

1. Siaran keliling



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dokter Moh. Saleh No. 5 67211 0335422135

diskominfo.probolinggokota.go.id

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, Jl. Dr. Saleh No.5 Probolinggo;
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
 - a. Telepon (0335) 427772 , 422135 dan 081336460000
 - b. Website diskominfo.probolinggokota.go.id
 - c. Kotak Saran di Jl. Dr. Saleh No.5 Probolinggo.